



**TINJAUN YURIDIS PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK  
(DPRD, DPD, DPR RI, PRESIDEN-WAKIL PRESIDEN DAN  
PEMILUKADA) PADA TAHUN 2024 DALAM PROSEDUR PEMILU  
YANG BERMUTU DAN BERINTEGRITAS**

**TESIS**



Oleh:  
**TRI ASTUTI**  
**N.P.M: 22202021031**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
2024**

## TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK (DPRD, DPD, DPR RI, PRESIDEN-WAKIL PRESIDEN DAN PEMILUKADA) PADA TAHUN 2024 DALAM PROSEDUR PEMILU YANG BERMUTU DAN BERINTEGRITAS

**Kata Kunci:** *Demokrasi, Pemilu, Undang-Undang*

### ABSTRAK

**Tri Astuti**

**Moh. Muhibbin**

**Suratman**

Pemilu Serentak 2024 yang menggunakan UU Pemilu yang sama dengan penyelenggaraan Pemilu 2019 dengan beberapa perubahan dicetuskan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis 1) Bagaimana pengaturan system pemilu serentak Tahun 2024 di Indonesia ?, 2) Bagaimana kewenangan penyelenggaraan KPU, BAWASLU, dan DKPP? , 3) Bagaimana beban kerja penyelenggara pemilu menurut – menurut undang-undang nomor 7 tahun 2017?

Pemilu serentak 2024 di Indonesia diatur berdasarkan UU Pemilu yang sama dengan pemilu sebelumnya, namun dengan beberapa perubahan yang diakomodasi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. Pemilu serentak ini didasarkan pada keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XIX/2022 dan UU Nomor 7 Tahun 2017. Pemilu legislatif dan DPD akan menggunakan sistem proposional terbuka, sedangkan pilpres dan pilkada akan menggunakan sistem pemilihan langsung.

Penyelenggaraan pemilu serentak melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). KPU bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pemilu secara umum, Bawaslu berperan dalam pengawasan pelaksanaan pemilu, dan DKPP menangani pelanggaran etika penyelenggara pemilu. Peran ketiga lembaga ini sangat penting untuk menjaga kelancaran dan keberhasilan pemilu serentak 2024. Beban kerja para penyelenggara pemilu sangatlah berat dalam pemilu serentak 2024 mendatang.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan pembagian tugas yang tepat dan seimbang agar hasil kerja lebih efektif dan efisien. Beberapa cara yang dapat dilakukan antara lain adalah membuat jadwal yang tepat, pembagian tugas yang seimbang, komunikasi yang baik, disiplin dan konsisten, serta memberikan waktu istirahat yang cukup. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah tersebut, diharapkan pemilu serentak 2024 dapat berjalan lancar dan sukses hingga selesai.

***Juridical Review Of The Implementation Of Simultaneous General Elections (DPRD, DPD, DPR RI, President-Vice President and Pemilukada)***

**Keywords:** *Democracy, Election, Law*

**ABSTRACT**

**Tri Astuti**

**Moh. Muhibbin**

**Suratman**

*The series of 2024 is used by the same election law with the 2019 election implementation with several changes in triumphant in this study. This study uses a normative juridical approach to analyze 1) How about the setting of the electoral system sole in 2024 in Indonesia?, 2) How is the authority of KPU, Bawaslu, and DKPP authorities? , 3) How does the workload of the electoral organizers according to - by the Law Number 7 of 2017?*

*The series of simultaneous 2024 in Indonesia is regulated based on the same election law with the previous election, but with some changes accommodated in the decision of the Constitutional Court Number 14 / PUU-XI / 2013. The simultaneous elections are based on the decision of the Constitutional Court Number 114 / PUU-XIX / 2022 and Law Number 7 of 2017.*

*Legislative Election and DPD will use the open-appointed system, while the presidential elections and elections will use the direct election system. The series of elections are simultaneously involving the General Election Commission (KPU), the Election Supervisory Agency (Bawaslu), and the Honor Council of Election Organizer (DKPP). The KPU is responsible for in general elections, Bawaslu plays a role in the supervision of the implementation of the election, and the DKPP handle the ethnic violations of the election organizer. The third role of this institution is very important to maintain the smoothness and success of the elections of simultaneous 2024. The work of the election organizers is very heavy in the election innocent 2024.*

*Therefore, it is important to do the precise and balanced division of the task for work results more effective and efficient. Some ways that can be done include, the first schedule of balance, division of balanced tasks, good communications, disciplined and consistent, and provide sufficient rest time. By implementing these steps, it is expected that the series is simply running smoothly and successfully to finish.*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Republik Indonesia merupakan negara yang menerapkan demokrasi konstitusional dimana kedaulatan berada di tangan rakyat, namun dilaksanakan sesuai supremasi hukum. Demokrasi dan supremasi hukum saling berdampingan dan tidak mendahului satu sama lain. Konsep tersebut dilandasi berlakunya Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Konsep pemilihan umum wakil rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali sebagaimana mandat Pasal 22 E ayat (1) UUD Tahun 1945. Namun dalam pelaksanaannya, pemilu yang demikian baru bisa terwujud bila penyelenggara pemilu bersifat imparial dan selalu mengedukasi pemilih dalam memberi suaranya sesuai informasi yang memadai dan benar.

Sebagaimana diketahui, pemilu serentak dan pemilihan kepala daerah (Pileg, Pilpres dan Pemilukada) selanjutnya akan dilaksanakan pada Tahun 2024. Dimana dalam satu tahun, masyarakat akan menggunakan hak pilihnya dengan begitu banyak memilih calon pejabat publik.

Dalam pemilu sendiri akan terdapat pasangan calon presiden dan wakilnya; 575 anggota DPR, 2.207 anggota DPRD Provinsi; 17.610 anggota DPRD Kabupaten/Kota; dan 136 anggota DPD. Sedangkan dalam pilkada akan terdapat 33 gubernur, 415 bupati, dan 93 walikota yang dipilih.

Pemilu 2024 tetap menggunakan UU Pemilu yang sama dengan penyelenggaraan Pemilu 2019 meskipun ada perubahan pada beberapa diktum, sehingga tidak menutup kemungkinan akan menghadapi tantangan, kerumitan yang sama dengan yang dihadapi dalam Pemilu 2019. Sebagaimana dikemukakan diatas bahwa model pemilu serentak yang diterapkan pada Pemilu 2019, juga akan berlaku untuk Pemilu 2024. Hanya saja, untuk Pemilu 2024, juga berdampingan dengan Pilkada/Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Adapun model pemilihan umum serentak yang diatur pada UU Pemilu dilatarbelakangi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 14/PUU-XI/2013 tertanggal 23 Januari 2014 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pilpres dan pemilihan anggota lembaga perwakilan yang tidak serentak tidak sejalan dengan prinsip konstitusi yang menghendaki adanya efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan hak warga negara untuk memilih secara cerdas.

Selaras dengan itu, UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan tigakali perubahannya (UU Pilkada) masih tetap berlaku dalam Pemilihan Tahun 2024.

Pada Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada disebutkan bahwa "*Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024*". Artinya, akan terjadi irisan tahapan antara pemilu dan

pilkada di tahun 2024 mendatang, dimana sementara berjalan tahapan pemilu, di suatu titik tahapan pemilu, akan dimulai juga tahapan pilkada.

Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 merupakan pesta demokrasi terbesar yang akan menentukan perjalanan bangsa Indonesia dalam lima tahun ke depan. Oleh karena itu, penyelenggara pemilu harus mempersiapkan secara baik dan matang. Jadwal dan tahapan Pemilu 2024 telah ditetapkan dan hari pemungutan suara jatuh pada 14 Februari 2024. Sedangkan untuk Pilkada pada 27 November 2024.

Pemilihan umum (Pemilu) termasuk juga pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemilu dan pilkada secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Pemilu merupakan salah satu elemen terpenting untuk merawat kedaulatan rakyat, karena meletakkan rakyat sebagai titik utama yang memegang kedaulatan primer. Indonesia telah menyelenggarakan lima kali pemilu legislatif dan empat kali pemilu presiden pasca reformasi, yang dimulai dari tahun 1999, tahun 2004, tahun 2009, tahun 2014, dan tahun 2019.

Pemilu tahun 2019 merupakan penyelenggaraan pemilu serentak pertama yang menggabungkan pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu 2019 tersebut



dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

UU Pemilu ini menyederhanakan dan menyelaraskan beberapa pengaturan pemilu dalam satu undang-undang. Pengaturan pemilu yang disatukan tersebut adalah: UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan UU Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Pelaksanaan pemilu serentak di Tahun 2024 masih menggunakan UU Pemilu yang menjadi dasar pelaksanaan Pemilu 2019. Berdasarkan pengalaman pemilu di tahun 2019, terdapat beberapa problematis yang harus diantisipasi dengan memperbaiki atau menyempurnakan regulasi untuk Pemilu 2024. Namun, belum ada revisi yang dilakukan untuk mengantisipasi dan mencegah kelemahan dan permasalahan yang akan timbul pada pelaksanaan Pemilu serentak Tahun 2024.

Paling kurang, terdapat dua problema utama dalam pelaksanaan Pemilu 2024 yang perlu diantisipasi. Problema *pertama* yaitu keserentakan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (pemilihan) pada tahun 2024. Sedangkan problema *kedua* adalah beratnya tugas dan beban teknis dari penyelenggara baik dari tingkat pusat sampai ketinggian *ad hoc*. Dua problema tersebut akan coba Penulis bahas secara singkat dalam tulisan ini, dengan mengaitkannya dengan perangkat solusi dari aspek regulasi.

Salah satu unsur kesuksesan pemilu tak lepas dari peran penyelenggara pemilu. Dalam UU Pemilu disebutkan disebutkan bahwa penyelenggara pemilu terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan

Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ketiga lembaga tersebut merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggara dengan porsi tugas yang berbeda.

Terdapat perbedaan peranan antara penyelenggara. KPU memiliki fungsi sebagai pelaksana teknis tahapan pemilu. Bawaslu memiliki fungsi pengawasan dari semua pokok tahapan, dimana yang diawasi mulai dari peserta pemilu, masyarakat maupun penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU. Sementara DKPP, memiliki fungsi menjaga etika penyelenggara pemilu baik KPU atau Bawaslu. Hal tersebut dilakukan agar penyelenggara pemilu terjaga integritasnya dan dipercaya masyarakat. Kode etik sebagai salah satu cara menjaga etika kita sebagai penyelenggara pemilu.

Penyelenggara pemilu diharapkan bisa melaksanakan dan menyelenggarakan Pemilu 2024 dengan baik, profesional, berintegritas dan transparan. Harus diakui penyelenggara pemilu akan menghadapi banyak kerumitan dalam Pemilu 2024.

Kerumitan yang dimaksud, yaitu beban kerja akan meningkat. Pemilu 2019 lalu, merupakan pemilu serentak yang menggabungkan Pemilihan DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilukada. Dengan format tersebut, Pemilu Indonesia bahkan dinobatkan sebagai pemilu satu hari tersulit yang pernah dilaksanakan.

Pemilu 2019 juga diklaim sebagai pemilu yang damai, tetapi memakan korban jiwa, dengan meninggal dunianya para petugas karena kelelahan. Kondisi kelelahan ini sebetulnya bukan hanya dialami petugas dan penyelenggara, tetapi juga oleh para pemilih.



Ada beberapa masalah yang timbul dan yang harus dievaluasi bersama. *Pertama*, terkait dengan beban tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Mereka sudah bekerja sejak H-3 tiada henti sampai larut malam, bahkan sampai pagi. Kerja-kerja KPPS mulai dari mengedarkan surat pemberitahuan kepada pemilih, membuat Tempat Pemungutan Suara (TPS), sampai dengan penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara dengan banyaknya jenis surat suara (5 jenis pemilihan). Hal ini membuat mereka kelelahan dan ada yang sampai tak mampu menyelesaikan pengisian Formulir C1 atau salah melakukan pengisian. Bahkan lebih buruk lagi, ada yang jatuh sakit dan bahkan meninggal dunia.

Karenanya, KPU harus memperbaiki pelaksanaan teknis penghitungan suara di TPS, yang mana hal ini juga terkait dengan pengaturan waktu pelaksanaan tugas serta pendidikan dan pelatihan bagi petugas KPPS. Salah satu contoh adalah penerapan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang dilakukan secara elektronik (e-rekap) harus lebih optimal lagi bukan hanya sebagai rekapitulasi dan keakuratan data tapi juga dapat memudahkan tugas bagi *badan ad hoc* KPU.

*Kedua*, banyaknya jumlah logistik yang harus diamankan dan distribusikan dengan waktu yang berdekatan dengan pelaksanaan hari pemungutan suara sehingga membuat penyelenggara *ad hoc* di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemilihan Setempat (PPS) di tingkat desa dan KPPS agak kewalahan. Belum lagi ditambah dengan tugas monitoring dan membuat langsung Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang menambah tingkat kelelahan bagi penyelenggara di tingkat bawah.

Permasalahan-permasalahan di atas dapat diantisipasi dengan adanya regulasi yang memadai agar tercipta pemilu yang rasional, manusiawi dan manajemen pemilu yang lebih baik untuk menjamin kualitas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Selain itu juga dapat menghindarkan penyelenggara dari beban kerja yang berlebihan sehingga terhindar dari hal-hal yang berakibat buruk bagi kesehatan bahkan mengancam keselamatan jiwa.

Pelaksanaan tahapan pemilu pada tahun 2024 tidak akan berjalan lancar sebagaimana yang diharapkan jika tidak dilakukan restrukturisasi (penataan ulang) dan harmonisasi regulasi. Dengan tidak berubahnya UU Pemilu dan UU Pilkada, maka harapan pengaturan regulasi terhadap teknis setiap tahapan pemilu, kini ada pada Peraturan KPU (PKPU).

Baik UU Pemilu maupun UU Pilkada memberikan kewenangan kepada KPU untuk membentuk PKPU sebagai pelaksanaan undang-undang. Kewenangan tersebut menjadi peluang bagi KPU untuk mengatur sekaligus mengantisipasi persoalan-persoalan pada penyelenggaraan pemilu dan pemilihan sebelumnya. Meskipun demikian, berdasarkan prinsip hierarki norma hukum, tentu saja norma-norma dalam PKPU tidak boleh bertentangan dengan perangkat regulasi di atasnya, dalam hal ini UU Pemilu dan UU Pilkada serta undang-undang terkait lainnya.

PKPU yang akan disusun dan diundangkan haruslah memperhatikan kerangka waktu dan pembahasannya juga harus dilakukan dengan matang. Maksudnya, penetapan PKPU harus dilakukan jauh hari sebelum dimulainya tahapan, agar supaya terdapat masa waktu bagi penyelenggara untuk memahami substansi pengaturan dalam norma-norma dalam PKPU.

Internalisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) harus detail agar supaya persepsi penyelenggara benar-benar paripurna untuk menghindari kesalahan dan pelanggaran dalam pelaksanaan tugas.

Di samping itu, harus terdapat waktu yang cukup untuk melakukan penyuluhan dan sosialisasi PKPU kepada pemilih dan peserta pemilu serta para pemangku kepentingan. Sosialisasi dan penyuluhan yang sangat terbatas, akan menyebabkan pemahaman dari berbagai pemangku kepentingan menjadi tidak sama dan berpotensi akan banyak terjadi sengketa dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas dapat diuraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan sistem pemilu serentak Tahun 2024 di Indonesia ?
2. Bagaimana kewenangan penyelenggaraan KPU, BAWASLU, dan DKPP?
3. Bagaimana beban kerja penyelenggara pemilu menurut – menurut undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Kenyataannya wakil daerah pemilihan “telantar” itu pada umumnya berasal dari kubu pembela status quo dan pembendung arus formasi.

Ketiga, Konsep Daerah Pemilihan berdasarkan kekompakan, persamaan kepentingan, latar belakang Sejarah, ikatan pertetangaan, atau identitas komunitas konsep daerah pemilihan berdasarkan

Berdasarkan uraian diatas, tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui aspek yuridis pemilu serentak tahun 2024 di Indonesia
2. Untuk mengetahui implikasi pemilu serentak tahun 2024 terhadap kinerja pemerintahan di Indonesia.

Kekompakan, persamaan kepentingan, latar belakang Sejarah, ikatan pertetangaan, atau identitas komunistas ini merupakan konsep yang menitikberatkan pada gabungan beberapa daerah administratif, hal yang menyangkut kondisi geografis atau sosiokultural trsiratkan dalam undang-undang.

Sebagaimana disinggung sebelumnya daerah pemilihan berfungsi membatasi jumlah anggota legislatif yang berasal dari daerah pemilihan tersebut, sehingga pemilih bisa mengenali dan berhubungan dengan mereka secara lebih baik. Selain itu, fungsi lingkup daerah pemilihan dalam pemilihan umum anggota lembaga legislatif meliputi: a. menjadi batas geografis tpenentu jumlah suara yang diperhitungkan untuk menentukan calon terpilih; dan b. menentukan siapa yang diwakili oleh anggota lembaga legislatif oleh karena itu juga menunjukkan siapa saja yang dapat meminta pertanggungjawaban kepada anggota legislatif yang mana. Dengan kata lain demokrasi keterwakilan di Indonesia menghendak seseorang atau lebih untuk bertindak mewakili rakyat dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang menyangkut kepentingan Bersama baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat lokal.

#### D. Manfaat Penelitian


Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum di Indonesia pada umumnya dan hukum sistem pelaksanaan pemilu pada khususnya.
- b. Memberikan kontribusi terhadap peneliti lain yang melakukan penelitian hukum mengenai ke-Pemiluan.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan tentang implikasi Pemilu Serentak terhadap kualitas Penyelenggaraan
- b. Memberikan masukan tentang implikasi Pemilu Serentak Terhadap Kinerja Pemerintahan.
- c. Memberikan bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan Pemilu



### E. Orisinalitas Penelitian

No	Bentuk	Asal PT/Tahun	Nama	Judul Disertasi	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1.	Disertasi	Fakultas hukum Universitas Airlangga Surabaya	Risdiana Izzaty, Xavier Nugraha	Perwujudan Pemilu yang Luber Jurdil melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap	<p>1. Bagaimana mekanisme penetapan daftar pemilih tetap?</p> <p>2. Dalam pelaksanaan perwujudan kedaulatan rakyat agar tetap demokratis, maka warga negara diberikan hak politik oleh konstitusi, apa hak politik oleh konstitusi yang dimaksud tersebut?</p>	<p>1. Merujuk pada PKPU no. 11 tahun 2018, secara sederhana mekanisme penetapan daftar pemilih tetap adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penyandingan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Terakhir dan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) oleh KPU RI</li> <li>Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota</li> <li>Pencocokan dan Penelitian oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih)</li> <li>Penetapan Daftar Pemilih Sementara oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) sampai dengan KPU RI.</li> <li>Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPHSP) oleh</li> </ol>




						<p>PPS sampai dengan KPU/KIP Kabupaten/Kota</p> <p>f. Penetapan DPT oleh PPS sampai dengan KPU RI</p> <p>g. Hak politik oleh konstitusi yang diberikan kepada warga negara yaitu, bagi masyarakat yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih diberikan jaminan kepastian hukum berupa dicantumkannya nama pemilih dalam Daftar.</p> <p>h. Pemilih Tetap. Pengertian Daftar Pemilih Tetap menurut Pasal 1 angka 36 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 adalah DPSHP (Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan) Akhir yang telah diperbaiki oleh PPS (Panitia Pemungutan Suara), direkapitulasi oleh PPK (Panitia Pemilihan</p>
--	--	--	--	--	--	--




						<p>Kecamatan), dan ditetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota . Persyaratan yang dimaksud dalam Pasal 348 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jo. Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 antara lain, genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin, tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya , tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berdomisili di wilayah administratif Pemilih yang dibuktikan dengan KTP-el,</p>
--	--	--	--	--	--	---



						<p>dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-el dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat, dan tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan Putusan MK No.20/PUU - XVII/ 2019 yang memutuskan bagi mereka yang belum memiliki e-KTP, dapat menggunakan surat keterangan perekaman untuk mencoblos.</p>
2.	Disertasi	Universitas Panca Marga Probolingg	Diyah Ariyanti , Veronic	Mewujudkan Lingkungan Demokratis	1. Bagaimana cara pemberian edukasi	1. Dalam pemberian edukasi tentang pemilu oleh Kelompok




		o	a Nawan gsh, Riza aisyah, Maulian a Yuniarti , Alda Nurrah mana, Renand a Maulina , Rizky Presety o	Melalui Edukasi Pemilu Dengan Asas Luber jurdil	tentang pemilu? 2. Bagaimana menjelaskan tentang tahapan dalam melaksana n program kegiatan edukasi pemilu dengan asas luber jurdil dengan sasaran utamanya remaja usia 17-21 tahun?	KKN peserta dalam sosialisasi diberikan sebuah pemahaman dan pengetahuan tentang pemilu, asas-asas dalam pemilu, pelanggaran politik yang sering kali terjadi di lingkungan sekitar dan mengajak menggunakan dan memanfaatkan media sosial serta menyaring berita tentang pemilu secara bijak. 2. Mereka (M. Rushdan P . Althoff dalam bukunya yang berjudul sosiologi politik, 2005) mengatakan sosialisasi politik adalah suatu proses kerja terhadap 2 hal. Pertama, memperkenalkan sistem politik kepada peserta sosialisasi politik. Kedua, meminta respon atau tanggapan mereka tentang gejala gejala politik. Paparan definisi sosialisasi politik di atas mempertegas, kerja sosialisasi politik pada dua aspek, yaitu aspek yang berhubungan
--	--	---	---	--	--	--



						<p>dengan proses dan aspek yang berhubungan dengan tujuan. Pada aspek pertama, kerja sosialisasi politik merupakan transformasi nilai-nilai, pengetahuan, kepercayaan, dan sikap politik, serta harapan politik. Adapun aspek kedua, merujuk pada sesuatu yang diperlukan oleh individu agar mampu berpartisipasi efektif dalam aspek politik dan kehidupan masyarakat.(</p>
3.	Disertasi	Jurnal pemikiran sosiologi volume 1 nomor 1, 2011	Heru Nugroho	Demokrasi dan Demokratisasi: sebuah kerangka konseptual untuk memahami dinamika sosial – politik di Indonesia	<p>1. Faktor apa yang dijadikan modal bagi berlangsungnya iklim demokratis suatu masyarakat?</p> <p>2. Apa upaya yang konkret di dalam pengimplementasian konsep akselerasi demokratisasi di Indonesia yang masih panjang dan berliku?</p>	<p>1. Modal yang digunakan bagi berlangsungnya iklim demokratis adalah faktor eksternal. Menurut beberapa kalangan faktor eksternal itu akan sangat mempengaruhi tingkat akselerasi kesadaran masyarakat khususnya di negara-negara berkembang. akan pentingnya penerapan ideologi demokrasi dalam</p>

						<p>sistem politiknya. Pengamat modernisasi berpendapat bahwa faktor-faktor eksternal itu akan mempengaruhi bagi upaya pengembangan dan penguatan penerapan doktrin demokrasi di negara-negara dunia ketiga. Namun pendapat inipun disangkal kebenarannya, teoritis menarik kesimpulan yang bertolak belakang. Ketimpangan dan distorsi ekonomi yang terjadi di masyarakat dunia ketiga disebabkan oleh karena adanya ketergantungan pada sistem ekonomi dunia. Hal ini membuat praktek demokratisasi di negara dunia ketiga sulit diwujudkan.</p> <p>2. Adapun upaya upaya di antaranya adalah: pertama, Pemahaman nilai nilai demokrasi</p>
--	--	--	--	--	--	--






						<p>secara individual. Nilai-nilai yang mendorong terwujudnya kompetisi, partisipasi dan kebebasan perlu diinternalisasi pada tingkat individual sehingga tata tertib sosial. Perilaku kompetisi tidak diartikan sebagai perilaku saling memaki, menghujat dan menjatuhkan, partisipasi tidak dimaknai sebagai kemauan yang bebas tanpa batas. Tiga nilai tersebut harus menjelma dalam perilaku sosial masyarakat Indonesia dan diharapkan akan membangun ketertiban sosial. Kedua, pembentukan masyarakat sipil dan kelembagaan sosial. Demokrasi mensyaratkan adanya masyarakat sipil yang mandiri (Chandoke, 1999) yaitu masyarakat yang sadar akan terbentuknya ketertiban sosial tanpa melalui</p>
--	--	--	--	--	--	---




						<p>cara-cara kekerasan. Segala persoalan yang timbul dan dihadapi oleh masyarakat harus diselesaikan melalui dialog dan negosiasi dalam rangka mencari solusi tanpa campur tangan kekuasaan negara melalui tangantangan aparatnya. Apabila hal ini dapat terwujud di Indonesia maka masyarakat yang memiliki tipe ini akan menjadi kekuatan pengontrol bagi kebijakan publik dan pembentukan hukum karena ia akan mengontrol kinerja lembaga pemerintah, legislatif dan yudikatif dengan sikap kritisnya. Agar tercipta masyarakat yang tertib dan kritis itu maka diperlukan adanya penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat yang dapat dijadikan sebagai</p>
--	--	--	--	--	--	--



						<p>sarana untuk perjuangan masyarakat. Ketiga, perbaikan kinerja parlemen, yaitu peningkatan kapasitas lembaga legislatif sebagai institusi politik yang mewakili kepentingan masyarakat baik di tingkat lokal, regional dan nasional dirasa sangat mutlak diperlukan. Mereka yang telah terpilih dan duduk di DPR baik pusat, tingkat I dan II seyogyanya tidak lagi sekedar menyuarakan kepentingan kelompoknya tetapi harus menyatu dan menyuarakan kepentingan masyarakat secara luas. Ini semua untuk menghindari kesan bahwa demokrasi perwakilan hanya memberi kesempatan partisipasi lima tahun sekali kepada masyarakat ketika negara sedang menyelenggarakan</p>
--	--	--	--	--	--	--




						<p>n pemilu. Setelah terbentuk wakil-wakilnya di DPR dan setelah presiden terpilih membentuk kabinet, mereka kaum eksekutif dan legislatif bekerja sendiri untuk mengeluarkan berbagai kebijakan dan hukum dengan meninggalkan masyarakat di belakangnya. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pembuatan perundang-undangan tidak ada cara lain kecuali para anggota DPR harus aktif mendatangi masyarakat. Jangan mengulang kegagalan DPR masa lalu yang hanya menunggu masukan dari masyarakat dan kemudian menampung aspirasi itu. Situasi ini akan menghasilkan ketidakpercayaan masyarakat pada lembaga yang</p>
--	--	--	--	--	--	---



						<p>terhormat ini. Keempat, peningkatan kepekaan pemerintah hal ini terjadi bila secara umum pemerintah bisa menegakkan keadilan dan sekaligus mensejahterakan kehidupan segenap lapisan kehidupan segenap lapisan masyarakat yang ada di negara Indonesia. Indikator yang paling komplit adanya pemerintahan yang memiliki kepekaan adalah pemerintahan yang secara aktif mengambil peran dalam pembentukan undang-undang tanpa harus menunggu masalah muncul ke permukaan. Sebelum mengusulkan perundangan, melalui kebijakan departemen yang terkait pemerintah harus bersikap terbuka dan sekaligus aktif mencari</p>
--	--	--	--	--	--	--




						masukan, kritik dan saran dari masyarakat.
4.	Disertasi	Universitas Dehasen	M. Arafat Hermana, Dwi Putra Jaya	Efektivitas Badan pengawas Pemilihan umum Dalam Penanganan Pelanggaran pada pemilihan umum pada tahun 2019	<p>1. Mengapa pengawasan yang dilakukan badan pemilihan umum belum memenuhi harapan publik?</p> <p>2. Apa saja jenis pelanggaran pemilihan umum berdasarkan undang-undang nomor 7, tahun 2017?</p>	<p>1. Pada kenyataannya</p> <p>2. pengawasan yang dilakukan Badan</p> <p>3. Pengawas Pemilihan Umum belum</p> <p>4. memenuhi harapan publik karena disetiap</p> <p>5. pelanggaran yang terjadi banyak yang</p> <p>6. tidak ditindaklanjuti sampai ketahap</p> <p>7. penghukuman apalagi sampai ke tahap</p> <p>8. menimbulkan efek jera kepada pelaku</p> <p>9. pelanggaran dalam pemilihan umum</p> <p>10. sejauh ini belum ada efek jera yang diberikan dan dari pelaku pelanggaran</p> <p>11. pemilihan umum belum merasakan efek</p> <p>12. jera atas sanksi yang diberikan terhadap</p> <p>13. mereka.</p> <p>14. Berdasarkan Undang-Undang</p> <p>15. Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan</p> <p>16. Umum pelanggaran pemilihan</p>





						<p>umum</p> <p>17. terbagi menjadi beberapa jenis yaitu: pertama, pelanggaran administrasi pemilihan umum. Pelanggaran Administrasi adalah</p> <p>18. pelanggaran terhadap tata cara,</p> <p>19. prosedur atau mekanisme yang</p> <p>20. berkaitan dengan administratif</p> <p>21. pelaksanaan pemilihan umum dalam</p> <p>22. setiap tahapan penyelenggaraan</p> <p>23. pemilihan umum. Pelanggaran</p> <p>24. administrasi diatur dalam Pasal 460</p> <p>25. sampai dengan Pasal 465 di dalam</p> <p>26. Undang-Undang Nomor 7 Tahun</p> <p>27. 2017 tentang Pemilihan Umum. Kedua, pelanggaran pidana pemilihan umum. Tindak Pidana Pemilihan Umum</p> <p>28. adalah tindak pidana pelanggaran</p>
--	--	--	--	--	--	---



						<p>dan atau</p> <p>29. kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana</p> <p>30. pemilihan sebagaimana diatur dalam</p> <p>31. Undang-Undang.</p>
5	Disertasi	Program studi magister program pascasarjana universitas islam malang 2023	Tri Astuti	Tinjauan Yuridis pelaksanaan pemilihan umum serentak (DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilukada) pada tahun 2024 dalam prosedur pemilu yang bermutu dan berintegritas	<p>1. Bagaimana pengaturan system pemilu serentak Tahun 2024 di Indonesia ?</p> <p>2. Bagaimana kewenangan penyelenggaraan KPU, BAWASLU, dan DKPP?</p> <p>3. Bagaimana beban kerja penyelenggara pemilu menurut undang-undang nomor 7 tahun 2017?</p>	<p>1. Pemilu 2024 menggunakan system pemilu proporsional terbuka. <u>Mahkamah Konstitusi</u> akhirnya memutuskan mempertahankan sistem proporsional terbuka sebagai sistem pemilu yang akan diterapkan di dalam Pemilu 2024. Sistem proporsional terbuka dinilai lebih dekat dengan konstitusi yang mengamatkan bahwa keadulatan berada di tangan rakyat.</p> <p>2. KPU, BAWASLU, dan DKPP adalah penanggungjawab terselenggaranya pemilu di Indonesia. Tugas KPU memastikan proses pemilu berlangsung adil, transparan, dan sesuai dengan hukum yang</p>

						<p>berlaku. Bawaslu adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan tugas utamanya adalah mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Tugas utama DKPP melibatkan pengawasan dan penegakan etika bagi penyelenggara pemilu, termasuk anggota KPU dan Bawaslu</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur berbagai beban dan tanggung jawab yang harus ditanggung oleh penyelenggara pemilu, terutama oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).</p>
--	--	--	--	--	--	--

1. Persamaan dan perbedaan antara Thesis Tinjauan Yuridis pelaksanaan pemilihan umum serentak (DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilukada) pada tahun 2024 dalam prosedur pemilu yang bermutu dan berintegritas oleh Tri Astuti dengan Disertasi Perwujudan Pemilu yang Luber Jurdil melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap, Fakultas hukum Universitas Airlangga Surabaya oleh Risdiana Izzaty, Xavier Nugraha

- a. Persamaan : Sama sama membahas mengenai pemilu di Indonesia
  - b. Perbedaan : perbedaannya adalah berbeda dari segi metode penelitian.
2. Persamaan dan perbedaan antara Thesis Tinjauan Yuridis pelaksanaan pemilihan umum serentak (DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilukada) pada tahun 2024 dalam prosedur pemilu yang bermutu dan berintegritas oleh Tri Astuti dengan Disertasi Mewujudkan Lingkungan Demokratis Melalui Edukasi Pemilu Dengan Asas Luber jurdil, Universitas Panca Marga Probolinggo oleh Diyah Ariyanti, Veronica Nawangsih, Riza aisyah, Mauliana Yuniarti, Alda Nurrahmana, Renanda Maulina, Rizky Presetyo.
- a. Persamaan : sama sama membahas mengenai pemilu .
  - b. Perbedaan : Pada penelitian Tri astuti ini dilakukan langsung oleh penulis sedangkan pada disertasi yang dilakukan Diyah Ariyanti, Veronica Nawangsih, Riza aisyah, Mauliana Yuniarti, Alda Nurrahmana, Renanda Maulina, Rizky Presetyo. penelitian dilakukan dan dibantu oleh siswa KKN.
3. Persamaan dan perbedaan antara Thesis Tinjauan Yuridis pelaksanaan pemilihan umum serentak (DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilukada) pada tahun 2024 dalam prosedur pemilu yang bermutu dan berintegritas oleh Tri Astuti dengan Disertasi Demokrasi dan Demokratisasi: sebuah kerangka konseptual untuk memahami dinamika sosial – politik di Indonesia, Jurnal pemikiran sosiologi volume 1 nomor 1, 2011 oleh Heru Nugroho

- a. Persamaan : sama sama membahas menyangkut demokrasi di Indonesia.
  - b. Perbedaan : pada disertasi Heru Nugroho lebih membahas mengenai kerangka konseptual untuk memahami dinamika sosial-politik di Indonesia sedangkan pada thesis Tri Astuti lebih membahas tentang pemilu serentak 2024.
4. Persamaan dan perbedaan antara Thesis Tinjauan Yuridis pelaksanaan pemilihan umum serentak (DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilukada) pada tahun 2024 dalam prosedur pemilu yang bermutu dan berintegritas oleh Tri Astuti dengan Disertasi Efektivitas Badan pengawas Pemilihan umum Dalam Penanganan Pelanggaran pada pemilihan umum pada tahun 2019, Universitas Dehasen oleh M. Arafat Hermana, Dwi Putra Jaya
- a. Persamaan : Didalamnya sama sama membahas mengenai pengawasan mengenai pemilu.
  - b. Perbedaan : pada disertasi M. Arafat Hermana, Dwi Putra Jaya lebih focus membahas mengenai cara penanganan oleh BAWASLU pada pelanggaran pemilu , sedangkan pada thesis Triu Astuti ini lebih focus pada prosedur pemilu serentak 2024.

#### **F. Kerangka Konseptual**

Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobi dan lainlain kegiatan. Meskipun agitasi dan propaganda di Negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam

kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus selalu komunikator politik. Menurut UU No.7 pasal 348-350 tahun 2017, pemilih adalah WNI yang sudah genap berusia 17 tahun atau lebih, baik sudah kawin atau belum dan pernah kawin. Dalam pemilu, pemilih biasanya dibedakan menjadi tiga kategori pemilih. Kategori pemilih tersebut ialah pemilih tetap, pemilih tambahan dan pemilih khusus. Pada tahun 2019 ketiga kategori ini digunakan sebagai standar pemilu.

Pemilih tetap adalah pemilih yang sudah terdata di KPU dan terdata di DPT (daftar pemilih tetap). Pemilih kategori ini sudah di cokolit dan dimutakhirkan oleh KPU dengan tanda bukti memiliki undangan memilih atau C6. Pemilih tambahan, adalah kategori pemilih yang pindah memilih ke TPS lain dari TPS yang sudah ditentukan. Menurut UU NO.7 pasal 210 Tahun 2017, pemilih tambahan wajib melapor paling lambat 30 hari sebelum pemungutan. Pada saat pemungutan suara pemilih tambahan membawa surat pindah memilih (A5), KTP dan surat identitas lain (KK, paspor atau SIM).

Pemilih Khusus, adalah kategori pemilih yang tidak terdaftar di DPT(Daftar Pemilih Tetap) dan DPTb (Daftar Pemilih Tambahan). Pemilih khusus dapat ikut memilih dengan membawa KTP atau identitas lain ke TPS. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akan memberikan hak suara dengan pertimbangan ketersediaan surat suara di TPS.

Makna pemilu berkualitas dan berintegritas pada dasarnya telah terangkum dalam pengertian pemilu demokratis yang mensyaratkan minimal dua hal yakni bebas dan adil atau *free and fair election*. Namun



perkembangan demokrasi yang sangat dinamis, membuat banyak pihak tidak puas dengan dua kriteria demokrasi tersebut.

Rangkaian penyelenggaraan pemilu akan dapat dikategorikan berdasarkan keadilan jika : (1) integritasnya tinggi; (2) melibatkan banyak warga; (3) berdasarkan hukum yang berkepastian tinggi; (4) imparial dan adil; (5) profesional dan independen; (6) transparan; (7) tepat waktu sesuai dengan rencana; (8) tanpa kekerasan atau bebas dari ancaman dan kekerasan; (9) teratur; (10) peserta pemilu menerima wajar kalah atau menang.

Indonesia sebagai salah satu Negara demokrasi terbesar di dunia telah menetapkan enam ukuran pemilu yang demokratis yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Hal itu termuat dalam pasal 22E ayat 1 Undang Undang Dasar 1945. Undang Undang Pemilu dan Penyelenggara Pemilu yang menjadi turunannya kemudian menambah beberapa kriteria lagi seperti transparan, akuntabel, tertib dan profesional. Fungsi pemilu memilih pejabat publik yang akan menempati kelembagaan negara. Sebagai negara berkembang Indonesia masih membangun demokrasi melalui rekrutmen penyelenggara pemilu untuk mewujudkan penyelenggara pemilu yang independen. Kerangka hukum yang baik dibuat untuk merekrut penyelenggara pemilu yang dapat mewujudkan penyelenggara pemilu yang berintegritas.

**Tentang Pemilu** dalam penyelenggaraannya, diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan asas pemilihan umum dan peraturan perundang undangan. Untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum,

Undang-Undang ini mengatur mengenai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang bersifat tetap. Fungsi pengawasan intern oleh KPU dilengkapi dengan fungsi pengawasan ekstern yang dilakukan oleh Bawaslu serta Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri. Pembentukan Pengawas Pemilu tersebut tidak dimaksudkan untuk mengurangi kemandirian dan kewenangan KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum (Soehino, 2013).

Menurut Harris G. Warren dan kawan-kawan 13, pemilu merupakan: *"Elections are the occasions when citizens choose their officials and decide, what they want the government to do. In making these decisions citizens determine what rights they want to have and keep."* yang artinya adalah mengemukakan bahwa pemilu merupakan kesempatan bagi warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan menentukan apa yang mereka inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah ketika mereka membuat keputusan (Harris G. Warren, 1998).

Sehubungan dengan hal tersebut Ali Moertopo mengemukakan pengertian Pemilu sebagai berikut: "Pada hakekatnya, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang benaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersamasama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Suryo Untoro dalam memberikan batas pemilu, yaitu: "Bahwa Pemilihan Umum (yang selanjutnya

disingkat Pemilu) adalah suatu pemilihan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, untuk memilih wakil-wakilnya yang duduk dalam Badan Perwakilan Rakyat, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di semua tingkatan.

Untuk menuju pemilu yang luber dan jurdil diperlukan asas-asas dalam pelaksanaannya, pada Pemilu 2004 asas- asas pemilu diatur dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2003. Adapun Pemilu 2009 diatur dengan UU No. 10 Tahun 2008. Sedangkan untuk pemilu 2014 diatur dalam undang- undang nomor 08 tahun 2012 tentang pemilu, dan Pemilu Tahun 2024 diatur dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sesuai dalam Bab I ketentuan Umum yaitu pasal 1 ayat I Undang- undang nomor 17 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah . Adapun asas- asas pemilu adalah sebagai berikut:

1. Langsung

Langsung, artinya rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung dalam pemilu sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.

2. Umum

Umum, artinya pemilu berlaku bagi semua warga negara yang memenuhi persyaratan, tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial lainnya.

3. Bebas

Bebas, artinya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih dalam pemilu, bebas menentukan siapa pun yang akan dipilih untuk mengemban aspirasinya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapa pun.

4. Rahasia

Rahasia, artinya dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.

5. Jujur

Jujur, artinya semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Adil

Adil, artinya dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

Akan tetapi asas luber dan jurdil saja tidak cukup untuk mengakomodir ketentuan dan tujuan undang-undang pemilu, akan tetapi harus dilihat ketentuan terkait dengan tindak pidana pemilu harus melindungi secara memadai setiap tahapan pemilu. Alasannya, pada masing-masing tahapan, setiap tindak pidana terhadap hak mendasar masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat saja memengaruhi hasil

pemilu. Karena seluruh tahapan pemilu sangat penting dalam proses pemilu, ketentuan-ketentuan -terkait tindak pidana pemilu tidak hanya berfokus pada tahap tertentu (misalnya, tahap kampanye), tetapi juga kecurangan yang terjadi dalam pendaftaran pemilih yang banyak didukung oleh partai-partai politik atau kandidat tertentu yang jusfru belum terdaftar. Situasi ini, baik secara langsung maupun, tidak memengaruhi hasil pemilu. Hal yang sama juga terjadi dalam manipulasi perhitungan suara.

Dari berbagai definisi dan uraian tentang pemilihan umum di atas, dapat diambil suatu kesimpulan yang mendasar mengenai arti pentingnya pemilihan umum sebagai sarana yang penting dalam kehidupan suatu negara yang menganut azas Demokrasi. Pemilu dianggap sebagai sebuah lembaga dan proses politik Demokrasi yang berfungsi mewujudkan kedaulatan melalui pemerintah perwakilan, sebab pemerintahan yang melalui pemilu tersebut berasal dari rakyat, dijalankan sesuai dengan kehendak rakyat, diabdikan untuk kesejahteraan rakyat.

**Teori Sistem Hukum** Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat (Lawrence Friedman, 1984).

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan bahwa " *To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist ofelements ofthis kind: the number and size ofcourts; their jurisdiction ...Stmkture also*

*means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Stnkture, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of Still photograph, withfreezes the action. ;* Yang artinya Struktur berhubungan dengan institusi dan kelembagaan hukum, bagaimana dengan polisinya, hakimnya, jaksa dan pengacaranya. Semua itu harus ditata dalam sebuah struktur yang sistemik. Kalau berbicara mengenai substansinya maka berbicara tentang bagaimana Undang-undangnya, apakah sudah memenuhi rasa keadilan, tidak diskriminatif, responsif atau tidak. Jadi menata kembali materi peraturan perundang-undangnya. Dalam budaya hu.kum, pembicaraan difokuskan pada upaya-upaya untuk membentuk kesadaran hukum masyarakat, membentuk pemahaman masyarakat terhadap hukum, dan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Berdasarkan komponen Friedman di atas, Achmad Ali berpendapat bahwa kondisi Sistem Hukum Nasional Indonesia, sangat menyedihkan dan mengalami keterpurukkan yang luar biasa. Keterpurukan tersebut tidak akan berhasil diperbaiki apabila sosok-sosok *the dirty broom* (sapu kotor) masih menduduki jabatan di berbagai institusi hukum (Achmad Ali, 2001).

Penciptaan berbagai peraturan tidak saja membawa perbaikan tetapi justru timbul kondisi "hiperregulated" tersebut membuat masyarakat lebih apatis. Sementara itu institusi dan aparatur hukum hanya mengedepankan fonnal justice semata tanpa memperdulikan substansial justice sehingga segala sesuatu dilihat dari dua hal yang jukstaposisional saja yaitu benar — salah, hitam putih, menang kalah, halal haram dan sebagainya. Sementara itu arus reformasi yang tidak terkendali (kebablasan) telah menciptakan masyarakat yang berperilaku/berbudaya membabi buta (*blind*



*society*). Kondisi keterpurukan ke tiga komponen sistem hukum tersebut telah menjadikan hukum tidak berfungsi sama sekali dan apa yang disebut sistem hukum nasional Indonesia menjadi sulit diterima.

Secara lengkap Achmad Ali menyebutkan semakin rendahnya tingkat kepercayaan warga masyarakat terhadap hukum dan penegakan hukum, disebabkan warga secara kasat mata menyaksikan dan mengetahui sendiri betapa "sandiwara hukum" dan lebih khusus lagi "sandiwara peradilan" masih terus berlangsung. Kita masih tetap pantas untuk mengalunkan syair lagu "aku masih tetap seperti yang dulu". Sosok-sosok penegak hukum yang masih bergentayangan masalah sosok-sosok lama dengan paradigma lama, tetapi dengan "kemasan baru". Konkranya "sosok-sosok sapu kotor" di lingkungan penegakan hukum masih eksis dan semakin hari semakin memperkokoh posisinya. Serentetan kasus-kasus hukum dan peradilan yang muncul di media massa. Seperti berita kasus suap menyuap kelas kakap masih berlangsung ditubuh Mahkamah Agung, berita perintah penundaan penuntutan tiga konglomerat dan lain-lain sebagai akibat tidak profesionalnya aparat penegak hukum teramat mengecewakan rakyat banyak. Kesemuanya makin menurunkan citra penegakan hukum.

Adapun jalan keluar dari segala keterpurukan itu adalah secara klasik berupa pembenahan instiusi dan aparaturnya hukum. Pembenahan itu harus dilakukan secara drastis, tanpa harus mengganggu berjalannya sistem formal hukum yang sedang berjalan. Dalam hukum formal, acara sidang dalam tradisi common law sangat menekankan pada "kelisanan" (orality). Pengadilan Common Law lebih suka ucapan dari dokumen tertulis. Sedangkan

dalam Civil Law, sistem yang dipergunakan adalah sistem selidik (*inquisitorial system*).

Dari sejarahnya Civil Law tidak menggunakan dewan juri, dan keberadaan penasehat hukum di ruang sidang pengadilan tidak sedominan penasehat hukum negara common law. Peradilan merupakan suatu macam penegakan hukum, karena aktivitasnya tidak terlepas dari hukum yang telah dibuat dan disediakan oleh badan pembuat hukum itu. Terdapat perbedaan antara peradilan dan pengadilan. Peradilan menunjuk kepada proses mengadili, sedangkan pengadilan merupakan salah satu lembaga dalam proses tersebut.

Lembaga-lembaga lain yang terlibat dalam proses mengadili adalah kepolisian, kejaksaan dan advokat. Hasil akhir dari proses peradilan tersebut berupa putusan pengadilan. Bagi ilmu hukum, bagian penting dalam proses mengadili terjadi saat hakim memeriksa dan mengadili suatu perkara. Pada dasarnya yang dilakukan oleh hakim adalah memeriksa kenyataan yang terjadi, serta menghukuminya dengan peraturan yang berlaku. Pada waktu itu diputuskan tentang bagaimana atau apa hukum yang berlaku untuk satu kasus. Pada waktu itulah penegakan hukum mencapai puncaknya. Hans Kelsen menyebutkan bahwa proses penegakan hukum yang dijalankan oleh hakim demikian disebut sebagai Konkretisierung (Hans Kelsen, 2006)

Sacipto Rahardjo menyebutkan, sesungguhnya lembaga peradilan adalah tempat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum agar tidak berkembang menjadi konflik yang membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun, fungsi itu hanya akan efektif apabila pengadilan memiliki 4 (empat) prasyarat (Sacipto Rahardjo, 1986)

1. Kepercayaan (masyarakat) bahwa di tempat itu mereka akan memperoleh keadilan seperti mereka kehendaki; .
2. Kepercayaan (masyarakat) bahwa pengadilan merupakan lembaga yang mengekspresikan nilai-nilai kejujuran, mentalitas yang tidak korup dan nilai-nilai utama lainnya;
3. Bahwa waktu dan biaya yang mereka keluarkan tidak sia-sia;
4. Bahwa pengadilan merupakan tempat bagi orang untuk benar-benar memperoleh perlindungan hukum.

Bagaimana dengan substansi hukum diindonesia, dalam perkembangan sejarah berfungsinya hukum di Indonesia, Mochtar Kusumatmadja pernah mengadopsi pemikiran Roscoe Pound, salah seorang pendukung Sociological Jurisprudence. Pemikiran Mochtar Kusumaatmadja ini dikenal dengan Mazhab UNPAD. Dalam konsep ini hukum dijadikan sebagai sarana untuk melakukan pembaruan dalam masyarakat. Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk tujuan yang praktis, yakni dalam rangka menghadapi permasalahan embangunan sosial dan ekonomi. Model pemikiran Roscoe Pound ini lebih dirasakan oleh negara-negara berkembang dari pada negara maju karena mekanisme hukum di negara-negara berkembang belum semapan di negara-negara maju. Hukum harus dapat lebih berperan dalam melakukan kontrol terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, sehingga hukum dapat mengarahkan kehidupan bangsa ke arah yang lebih baik yang diinginkan (Philipus M. Hadjon, 1987)

Pokok-pokok pikiran yang melandasai konsep hukum sebagai sarana untuk pembaruan masyarakat adalah

1. Bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaruan memang diinginkan, bahkan mutlak perlu, dan
2. Bahwa hukum dalam arti kaidah diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan oleh pembangunan dan pembaharuan itu. Untuk itu diperlukan sarana berupa peraturan hukum yang tertulis (baik perundang-undangan maupun yurisprudensi), dan hukum yang berbentuk tertulis itu harus sesuai dengan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (Darji Darmodiharjo, 1996)

Sacipto Rahardjo menyebutkan pembuatan hukum merupakan awal dari bergulimya proses pengaturan tersebut. Ia merupakan momentum yang memisahkan keadaan tanpa hukum dengan keadaan yang diatur oleh hukum. Ia merupakan pemisah antara "dunia sosial" dengan "dunia kenyataan hukum". Oleh karena sejak saat itu kejadian dalam masyarakatpun mulai ditundukan pada tatanan hukum. Tunduk pada tatanan hukum berarti tunduk pada penilaian hukum, ukuran hukum dan akibat-akibat hukum.

Selanjutnya Satjipto melanjutkan bahwa proses dalam pembuatan hukum ini dibagi dalam dua golongan tahap besar yaitu tahap sosio politis dan tahap yuridis. Dalam tahap sosio politis, maka gagasan awal diolah oleh masyarakat sendiri, dibicarakan dan dikritik, dipertahankan, melalui pertukaran pendapat antara berbagai golongan dan kekuatan dalam masyarakat.

Pada tahap ini suatu gagasan mengalami ujian, apakah ia akan bisa terus digelindingkan ataukah berhenti di tengah jalan. Dalam kejadian terakhir itu, maka gagasan tersebut akan hilang dan tidak dipermasalahkan

lagi oleh dan di dalam masyarakat. Apabila gagasan tersebut berhasil untuk menggelinding terus, maka barang tentu bentuk serta isinya juga mengalami perubahan dibanding pada saat ia muncul. Perubahan itu menjadikan bentuk dan isi gagasan tersebut makin dipertajam (articulated).

#### G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah dalam pembahasan masalah secara garis besar terhadap penyusunan proposal ini maka penulis menyusun dalam lima bab, yang masing masing bab dibagi dalam sub sub , dengan perincian sebagai berikut:

- a. **Bab I Pendahuluan**, Pada bab ini berisi latarbelakang masalah yang berisi deskripsi pentingnya masalah yang akan diteliti, kemudian rumusan masalah yang diangkat dalam proposal ini, yakni beberapa permasalahan yang diteliti dalam proposal ini. Selanjutnya berisi tujuan dan manfaat yang hendak dicapai dengan diadakannya penelitian ini, Selanjutnya peneliti terdahulu, yakni agar tidak terjadi kesamaan dengan karya ilmiah milik orang lain.
- b. **Bab II Tinjauan Pustaka**, Pada bab ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis
- c. **Bab III Metode Penelitian**, pada bab ini berisi tentang metode penelitian yang dipakai, metodologi ini nerisi tentang jenis, pendekatan, Teknik pengumpulan data dan analisis bahan hukum. Hal ini bertujuan agar bisa dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan penelitian.
- d. **Bab IV Pembahasan**, pada bab ini berisi tentang paparan dan analisis badan hukum yang di peroleh. Pada bab ini akan disajikan hasil dari *study*

*literature*, tentu saja menjawab masalah – masalah yang telah dirumuskan.

- e. **Bab V Penutup**, merupakan bab terakhir yang berisi tentang penutup setelah melihat dan memaparkan berbagai teori-teori dan hasil penelitian oleh peneliti. Di dalamnya meliputi kesimpulan dan hasil penelitian dan saran-saran yang konstruktif





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berikut ini adalah kesimpulan dari thesis tersebut:

1. Pada pemilu serentak 2024 dilakukan Uji Materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu diajukan pada 14 November lalu. Hakim Konstitusi Anwar Usman (kanan) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra membacakan putusan sidang perkara uji konstusional sistem pemilu proporsional terbuka dengan nomor perkara 114/PUU-XX/2022 di Mahkamah Konstitusi. Sistem proporsional terbuka adalah sistem yang memungkinkan rakyat memilih langsung caleg atau wakil rakyat di suatu daerah pemilihan (dapil) yang ditawarkan oleh partai. Dengan begitu, wakil rakyat terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang dipilih secara langsung. Sistem proporsional dengan daftar terbuka merupakan sistem yang diusulkan oleh pemerintah dan dituangkan melalui Undang-Undang Pemilu Nomor 8 Tahun 2012.
2. Pada pelaksanaan pemilu serentak Pemilu DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilukada tahun 2024 melibatkan KPU (komisi pemilihan umum), BAWASLU (badan pengawas pemilihan umum) dan DKPP (dewan kehormatan penyelenggara pemilu). Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran penting dalam pengawasan jalannya pemilu. Pasalnya, yang bertugas menyelenggarakan dan melaksanakan tahapan pemilu adalah KPU. Sedangkan, yang melakukan pengawasan adalah Bawaslu. Adapun DKPP

bertugas untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu. Beban kerja dan tanggung jawab mengenai pemilu terutama KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) sangat berat karena pemilu 2024 dilakukan secara serentak bahkan bisa dikatakan tahun 2024 adalah tahun dimana adanya pesta demokrasi dan dikhawatirkan terjadi banyak kekurangan dalam pelaksanaan pemilu maka dengan keadaan tersebut untuk mengurangi terjadinya hal hal yang tidak diinginkan perlu dilakukan perhitungan jumlah panitian yang tepat, pematangan dan pembagian tugas yang seimbang oleh KPU, Bawaslu dan DKPP kepada panitia pemilu mulai Pemilu DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilukada beban kerja KPU, BAWASLU dan DKPP diatur dalam undang undang 7 tahun 2017.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dukung keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mempertahankan sistem pemilu proporsional terbuka sebagai sistem yang akan diterapkan pada Pemilu 2024, Perbaikan sistem pemilu harus dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan faktor-faktor seperti stabilitas, kesempatan partisipasi publik, dan menjaga keseimbangan antara peran partai politik dan kedaulatan rakyat, Jaga konsistensi dalam sistem pemilu dengan tidak melakukan perubahan yang terlalu sering, Memastikan partai politik tetap memiliki kewenangan untuk memilih dan mengganti anggota DPR/MPR, tetapi dengan alasan yang jelas dan terukur, Edukasi publik

mengenai sistem pemilu proporsional terbuka untuk mengurangi ketidakpahaman dan meningkatkan partisipasi yang efektif.

2. Saran mengenai penanggungjawab penyelenggara pemilu di Indonesia:

a. KPU (Komisi Pemilihan Umum)

- 1) Pastikan pemilu berlangsung adil, transparan, dan sesuai dengan hukum.
- 2) Selenggarakan pemilu dengan baik, termasuk penyusunan daftar pemilih, penetapan peserta pemilu, dan pendistribusian logistik pemilu.
- 3) Lakukan sosialisasi pemilu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang proses dan hak pilih.

b. Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum):

- 1) Awasi pelaksanaan pemilu di setiap tahapannya, termasuk kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan suara.
- 2) Tangani dugaan pelanggaran pemilu dan usut tuntas dengan adil.
- 3) Berperan dalam mediasi dan konsiliasi untuk menyelesaikan sengketa pemilu secara damai.

c. DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu):

- 1) Awasi dan tegakkan etika penyelenggara pemilu, termasuk anggota KPU dan Bawaslu.
- 2) Lakukan pemeriksaan, penyelidikan, dan tindakan terkait pelanggaran etika.
- 3) Sediakan penyuluhan dan panduan etika kepada penyelenggara pemilu.

3. KPU harus memastikan daftar pemilih tetap yang akurat dan terkini untuk memastikan partisipasi yang maksimal dalam pemilu. Penggunaan teknologi informasi dapat membantu meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penyelenggaraan pemilu. KPU harus memanfaatkan teknologi ini dengan baik. Bawaslu memiliki peran penting dalam mengawasi pemilu dan menangani pelanggaran. Mereka harus bekerja secara transparan dan adil dalam menangani sengketa pemilu. Penyelenggara pemilu, termasuk anggota KPU dan Bawaslu, harus mematuhi kode etik yang ditetapkan untuk menjaga integritas dan profesionalisme mereka. Pengaturan pembiayaan pemilu harus diikuti untuk memastikan transparansi dan menghindari penyalahgunaan dana kampanye. Pemilu yang adil, transparan, dan demokratis adalah tujuan utama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Semua pihak terkait harus bekerja sama untuk mencapai tujuan ini. Agar pemilu bermutu dan berintegritas pada pemilu mendatang seharusnya menerapkan 5 syarat pemilih berintegritas yaitu regulasi yang jelas , peserta pemilu yang kompeten , kesadaran politik, kode etik. Penyelenggara Pemilu yang berintegritas berarti mengandung unsur penyelenggara yang jujur, transparan, akuntabel, cermat dan akurat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Integritas penyelenggara menjadi penting, karena menjadi salah satu tolak ukur terciptanya Pemilu demokratis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim Nusantara dan Nasroen Yasabari, *Pembangunan Hukum: Sebuah Orientasi (Pengantar Editor) dalam Beberapa Pemikiran Pembangunan Hukum di Indonesia*, Abdul Hakim Nusantara dan Nasroen Yasabari (Ed.) (Bandung : Penerbit Alumni, tahun 1980)..
- Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, Grafmdo, Jakarta Tahun 2002.
- Afilil Guza SS, *Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana Lengkap* (Jakarta : Asa Mandiri 2008).
- Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Penerbit Ghalia, Jakarta, 2001 ,
- Ali Murtopo, *Strategi Politik Nasional*, penerbit : CSIS-Jakarta, tahun 1974.
- Bagir Manan, *Perjalanan Historis Pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Perumusan dan Undang-Undang Pelaksanaannya*, (Karawang; UNSIKA, 1993).
- Basrief Arief,, *Kesiapan Kejaksaan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014*, Kejaksaan Agung RI, Jakarta- 2014.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- EKO BASUNANDO, 2015. Thesis; *TINJAUAN YURIDIS TERRADAP PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA PEMILU (Studi pada Pasal249 (1) dan Pasal261 (1) Undang- undang Nomor 08 Tahun 20 12 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD)*. Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum UII; Jogyakarta
- Geoffrey Hazard Jr., dalam Sanford Kadish, *Encyclopedia of Crime and Justice*, vol. 2, hlm. 450 dalam Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana : Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung : Binacipta, 1996.
- Hans Kelsen, *Teori Hukum tentang Hukum dan Negara*, sebagaimana telah diterjemahkan oleh:Raisul Muttaqien dengan judul asli, *General Theory of Law and State*, Bandung, Penerbit Nusarnedia danPenerbit Nuansa, 2006.
- Harris G. Warren, dalam Harianto, *Partai Politik untuk Tujuan Umum*, Yogyakarta: Liberty, tahun 1998.
- I Dewa Gede Palguna, *Mahkamah Konstitusi, Judicial Review', dan Welfare State*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008).

- Joseph Scumpeter, *Capitalism, Sosialism, and Democracy*, New York: Harper, 1947.
- Lawrence Friedman, *American Law, An Introduction*, W.W. Norton & Company, New York, 1984,
- Lawrence M. Friedman, *American Law*, (New York: W.W. Norton & Company, 1930), page.5-6, dalam Mulhadi: *Relevansi Teori Sociological Jurisprudence dalam Upaya Pembaharuan Hukum di Indonesia*, tahun 2005.
- Mieke Komar, at al., Mochtar Kusumaatmadja: Pendidik dan Negarawan, Kumpulan Karya Tulis Menghormati 70 Tahun Prof DR. Mochtar Kusumaatmadja, SH, LL.M, penerbit: Alumni, Bandung, 1999.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta ; PT. Rineka Cipta, 2000.
- Mochtar Mas'oe'd, *Negara, Kapital dan Demokrasi*, Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2003.
- Moh. Mahfud, MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media 1999),
- Ni'matul Huda, *Flukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005).
- Philipus IVI. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, Penerbit Bina Ilmu, 1987.
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Peerdata*, Jakarta, PT. Intermedia, Cetakan xxxll, 2005.
- Ramdansyah, *Sisi Gelap ★ Pemilu ★ 2009, Potret ★ Aksesori Demokrasi Indonesia*, Jakarta : Rumah Demokrasi, 2010.
- Ronny Hanitijo Soemifro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta; Genta Publishing, 2009.
- Suryo Untoro, *Pokok-Pokok Pengertian Pemilu*, Bina Ilmu, Surabaya, tahun 1976.
- Soehino. *Hukum Tata Negara: Perkembangan Pengaturan dan Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. Ceatakan ke 11 tahun 2013.
- Husein Umar, *"Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis"*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Tahun 2007.,



Wirdjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung; PT. Refika Aditama, tahun 2003.

Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang **Nomor** : 1 Tahun 2022;

Undang-Undang **Nomor** : 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang **Nomor** 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan

Undang-Undang **Nomor** : 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

